



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

**PEDOMAN ADMINISTRASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

2025

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Alhamdulillah, ucapan dan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang tak terbatas. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Aamiin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dan Satu-satunya di provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berkomitmen untuk melakukan sistem penjaminan mutu sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah menetapkan visi " Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Pengembangan Masyarakat". Dengan visi ini, segenap pihak berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperkuat perluasan akses, relevansi, daya saing bangsa melalui fungsi-fungsinya sebagai perguruan tinggi Islam di Kalimantan Timur.

Untuk memperkuat sistem kelembagaan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka aspek-aspek jaminan mutu internal menjadi perhatian utama. Jaminan internal kelembagaan berfungsi mengontrol berbagai kegiatan akademik pada level Fakultas/Jurusan/Program Studi. Agar kegiatan-kegiatan akademik terpola secara apik dan sistematis, maka diperlukan dokumen-dokumen akademik yang mengatur tata kelola sistem administrasi akademik kelembagaan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang diperlukan oleh fakultas, jurusan, dan program studi di dalam memberikan layanan akademik secara transparan dan akuntabel. Salah satunya adalah dokumen pedoman administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dihadirkan dalam buku yang terbit ini.

Sebagai Rektor, saya menyambut baik diterbitkannya "Buku Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2025" ini. Buku pedoman ini sangat di tunggu-tunggu oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses

penyelenggaraan kegiatan akademik seperti Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen, staf administrasi, termasuk mahasiswa yang menjadi sasaran utama penerima layanan pendidikan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Selamat dan sukses, buku ini adalah perwujudan kerja keras, berfikir cerdas, dan berhati ikhlas demi mewujudkan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang religius, intelektual dan profesional dan menjadikan cita-cita UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat terwujud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samarinda, Juli 2025
Rektor,



Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 584 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA UNIBERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan secara konsisten dan sistematis pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu menetapkan Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Nomor 2036 Tahun 2023 tentang Penetapan Buku Pedoman Administrasi Akademik UIN Sultan aji Muhammad Idris sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sulatan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
8. Peraturan Meneteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dab Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor yang merupakana pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan

- KETIGA : Pendidikan pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Nomor 2036 Tahun 2023 tentang Penetapan Buku Pedoman Administrasi Akademik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dicabu dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 01 Juli 2025



REKTOR,

ZURQONI

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	ii
SK Penetapan Buku Pedoman Administrasi Akademik.....	iv
Daftar Isi.....	vii

BAGIAN PERTAMA: SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II	SEJARAH DAN IDENTITAS.....	9
Pasal 1	Visi, Misi, dan Tujuan.....	14
Pasal 2	Tata Nilai.....	15
BAB III	SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA.....	16
Pasal 3	Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru.....	16
Pasal 4	Calon Mahasiswa.....	16
Pasal 5	Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru.....	17
Pasal 6	Penerimaan Mahasiswa Baru.....	18
Pasal 7	Ketentuan Mahasiswa Pindahan.....	19
Pasal 8	Mahasiswa Asing.....	20
BAB IV	ADMINISTRASI AKADEMIK.....	21
Pasal 9	Kelulusan Mahasiswa Baru.....	21
Pasal 10	Pembayaran UKT/SPP Mahasiswa.....	21
Pasal 11	Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).....	21
Pasal 12	Registrasi Akademik.....	22
Pasal 13	Cuti Kuliah.....	23
Pasal 14	Mahasiswa Aktif dan Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah.....	24
Pasal 15	Pindah Kuliah.....	25
Pasal 16	Registrasi Akademik.....	25
Pasal 17	Kepemasehatan.....	26

Pasal 18	Perencanaan Studi.....	28
BAB V	SISTEM ADMINISTRASI PERKULIAHAN	30
Pasal 19	Perkuliahan.....	30
Pasal 20	Penyelenggaraan Perkuliahan.....	31
Pasal 21	Sistem Perkuliahan.....	32
Pasal 22	Kalender Akademik dan Jadwal Kuliah.....	34
Pasal 23	Tata Tertib Perkuliahan.....	35
Pasal 24	Sanksi bagi Mahasiswa.....	35
Pasal 25	Ujian Tengah Semester.....	36
Pasal 26	Ujian Akhir Semester.....	36
Pasal 27	Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik.....	36

BAGIAN KEDUA:

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

BAB VI	PROGRAM PENDIDIKAN.....	39
Pasal 28	Landasan Program Pendidikan.....	39
Pasal 29	Jenis Pendidikan Program Pendidikan.....	40
Pasal 30	Pelaksanaan Program Pendidikan.....	40
Pasal 31	Sistem Kredit Semester.....	40
Pasal 32	Beban dan Masa Studi.....	41
Pasal 33	Gelar Akademik dan Profesi.....	42
Pasal 34	Kewenangan Lulusan.....	43
BAB VII	KURIKULUM PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR.....	44
Pasal 35	Kurikulum.....	44
Pasal 36	Rumusan Kompetensi Lulusan.....	44
Pasal 37	Rumpun Kurikulum.....	44
Pasal 38	Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	45
Pasal 39	Program Matrikulasi Pascasarjana.....	46
Pasal 40	Program Ma'had Al-Jamiah.....	46
Pasal 41	Unit Pengembangan Bahasa (UPB).....	47

BAB VIII	TUGAS AKHIR.....	48
Pasal 42	Bentuk-bentuk Tugas Akhir.....	48
Pasal 43	Prasyarat dan Waktu Penyelesaian Tugas Akhir.....	48
Pasal 44	Ketentuan Pembimbingan.....	49
Pasal 45	Syarat Pembimbing.....	49
Pasal 46	Etika Pembimbingan.....	50
Pasal 47	Wewenang Pembimbing.....	51
Pasal 48	Tugas Pembimbing.....	51
BAB IX	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL).....	53
Pasal 50	Pendahuluan.....	53
Pasal 51	Sasaran.....	53
Pasal 52	Program PKL.....	54
Pasal 53	Pembimbingan.....	55
Pasal 54	Pembekalan.....	55
BAB X	KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL).....	56
Pasal 55	Pengertian.....	56
Pasal 56	Tujuan.....	56
Pasal 57	Syarat KKN.....	57
BAB XI	EVALUASI AKADEMIK.....	58
Pasal 58	Pengertian dan Jenis.....	58
Pasal 59	Ujian Mata Kuliah.....	58
Pasal 60	Bentuk Ujian Komprehensif.....	59
Pasal 61	Bahan/Materi Ujian Komperhensif.....	59
Pasal 62	Syarat Ujian Komprehensif dan Ujian Kualifikasi.....	59
Pasal 63	Pelaksanaan dan Waktu Ujian Komprehensif dan Kualifikasi.....	60
Pasal 64	Pengajuan Judul Skripsi, Tesis, dan Disertasi.....	61
Pasal 65	Seminar Proposal Skripsi, Tesis, dan Disertasi	62
Pasal 66	Seminar Hasil Penelitian.....	64
Pasal 67	Ujian Skripsi.....	65
Pasal 68	Ujian Tesis.....	66

Pasal 69	Ujian Disertasi.....	66
Pasal 70	Syarat-Syarat Penguji Skripsi/Tesis/Disertasi.....	67
Pasal 71	Plagiat.....	70
BAB XII	YUDISIUM DAN WISUDA.....	71
Pasal 72	Syarat Yudisium.....	71
Pasal 73	Waktu Yudisium.....	71
Pasal 74	Predikat Yudisium.....	71
Pasal 75	Wisuda.....	72
Pasal 76	Ijazah, Sertifikat, dan Transkrip.....	73
Pasal 77	Lulusan Terbaik.....	74

BAGIAN PERTAMA

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, program vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Nomor 53 Tahun 2023, yaitu: a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berisi deskripsi mata kuliah, Capaian Pembelajaran yang terdiri atas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang meliputi capaian pembelajaran nasional dan institusi, pertemuan perkuliahan, kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.
15. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) berisi seluruh skenario perkuliahan yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, strategi pembelajaran, media, penilaian, dan referensi untuk tiap pertemuan.
16. Kompetensi dasar yaitu merupakan *core competencies* yang diharapkan dapat dikuasai oleh lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dari berbagai Program Studi atau disebut kurikulum inti UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

17. Kompetensi utama yaitu merupakan *core competencies* yang diharapkan dikuasai oleh lulusan program studi di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda atau disebut kurikulum inti Program Studi.
18. Kompetensi pendukung yaitu merupakan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang *core competencies* yang diharapkan.
19. Kompetensi lain, yaitu kompetensi yang dianggap perlu untuk melengkapi ketiga kompetensi tersebut.
20. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
21. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar kode, nama mata kuliah, dan jumlah satuan kredit semester yang direncanakan oleh setiap mahasiswa untuk program satu semester, disahkan oleh penasihat akademik dan ketua jurusan pada setiap awal semester sebelum dimulainya perkuliahan.
22. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa pada perguruan tinggi setiap semester.
23. Transkrip Akademik Nilai adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh oleh mahasiswa pada perguruan tinggi.
24. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai keseluruhan mahasiswa dari beban studi yang diambil. IPK digunakan sebagai predikat kelulusan seorang mahasiswa.
25. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah tingkat keberhasilan seorang mahasiswa dalam suatu program semester. IPS diukur dari jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil, dikalikan dengan bobot masing-masing mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah.
26. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi secara lengkap, berfungsi sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa terdaftar pada sebuah perguruan tinggi.
27. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan tahunan perguruan tinggi yang memuat semua hal terkait proses belajar-mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan.

28. Jalur Nasional Prestasi Kementerian Agama adalah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru berdasarkan penjurangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis.
29. Jalur Nasional Prestasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah jalur seleksi PTN yang berfokus pada prestasi akademik dan non-akademik selama masa pendidikan di SMA/SMK/MA. Prestasi ini diukur melalui nilai rapor dan portofolio.
30. Jalur Nasional Berbasis Tes dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah jalur seleksi PTN yang menggunakan ujian tertulis untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa. Ujian ini meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD): mengukur kemampuan penalaran logis, pengetahuan umum, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya Tes Kemampuan Akademik (TKA) yaitu mengukur pengetahuan dan pemahaman materi dalam bidang Sains dan Teknologi (Saintek) atau Sosial dan Humaniora (Soshum).
31. Jalur Nasional Berbasis Tes dari Kementerian Agama adalah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis.
32. Ujian Mandiri UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UMAN-UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda) adalah sistem penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui tes tertulis dan lisan.
33. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status aktif sebagai mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
34. Registrasi akademik adalah pelayanan mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti perkuliahan pada semester tertentu yang dilakukan pada awal semester setelah mahasiswa melakukan pembayaran UKT/SPP.
35. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.
36. Kepenasehatan akademik merupakan suatu upaya kepenasehatan yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan antara dosen penasehat akademik dengan seorang atau beberapa orang mahasiswa yang ditentukan dalam rangka membantu mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal.

37. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu, yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, dan evaluasi pada tengah dan akhir semester.
38. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit besarnya beban studi dan pengakuan keberhasilan studi, pengakuan keberhasilan tenaga pengajar, serta beban tugas, dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.
39. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
40. Sistem kredit adalah pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dengan kredit.
41. Kredit Alihan adalah kredit yang diberikan sebagai penghargaan atas pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa di luar UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
42. Ujian mata kuliah adalah ujian mata kuliah yang menilai hasil belajar suatu mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
43. Ujian tengah semester adalah bagian dari kegiatan perkuliahan yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian tujuan kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dipertengahan semester.
44. Ujian akhir semester merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian dari tujuan kegiatan perkuliahan.
45. Cuti kuliah adalah masa dimana mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu.
46. Pindah Kuliah adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena pindah, keluar atau kehilangan hak studinya.
47. Alih jenjang adalah mahasiswa lulusan diploma dari perguruan tinggi melalui proses administrasi dan konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh dalam perguruan tinggi.
48. Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga Negara Indonesia yang menempuh studi di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

49. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk Implementasi secara sistematis antara program pendidikan dalam perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung dalam dunia kerja/masyarakat untuk memperoleh tingkat keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya.
50. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan aplikatif dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa di tengah-tengah masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi kemudian menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat.
51. Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan Fakultas/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi/tesis.
52. Ujian kualifikasi adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman, spesialisasi keilmuan Program Doktor (S.3) dan menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian disertasi.
53. Ujian skripsi, tesis, disertasi, dan atau tugas akhir lain adalah kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa.
54. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada akhir studi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
55. Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa Pascasarjana pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada akhir studi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister.
56. Disertasi merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar Doktor oleh mahasiswa Pascasarjana pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada akhir studi.
57. Tugas akhir lain merupakan karya tulis yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
58. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.

59. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi melalui rapat senat terbuka UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
60. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
61. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa yang mencakup prestasi mahasiswa bidang kurikuler, ekstrakurikuler atau pendidikan non-formal.
62. UPT *Ma'had Al-Jami'ah* adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan institut.
63. UPT Unit Pengembangan Bahasa (UPB) adalah unsur penunjang teknis UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda di bidang pembinaan bahasa, dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk, ditetapkan, kompeten, dan bertanggung jawab kepada Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
64. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni (PKMA) adalah unsur penunjang teknis UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda di bidang pengembangan karir mahasiswa dan alumni serta *tracer study*, dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk, ditetapkan, kompeten, dan bertanggung jawab kepada Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
65. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah dana kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa program sarjana pada setiap semester dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
66. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa program magister dan doktor pada setiap semester sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

BAB II

SEJARAH DAN IDENTITAS

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada tahun 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2021 tertanggal 11 Mei 2021 bertepatan dengan 29 Ramadhan 1442 Hijriah dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2021. Sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda adalah transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pada tahun 2014. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sendiri merupakan peleburan Fakultas cabang yang menginduk pada IAIN. Peleburan tersebut didasarkan pada respon logis dari tuntutan pengembangan kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.

Kelahiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda telah melalui proses panjang yang dimulai dari adanya gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Timur dan dipelopori oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Keinginan mendasar dan mendesak tersebut diawali oleh suatu kesepakatan mengutus Ny. Hj. Hamdiah Hassan (Istri Gubernur KDH. Tk. I Kalimantan Timur pada waktu itu) selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Wanita Islam Kalimantan Timur untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan hasrat umat Islam dimaksud kepada pihak yang berwenang di Jakarta. Akhimya pada bulan Oktober 1962, di Cipayung didampingi oleh seorang mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga asal Kalimantan Timur (Yusran Jafar), Hj. Hamdiah Hassan berupaya menyalurkan hasrat dan keinginan mendirikan Perguruan Tinggi Islam dengan pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia. Pembicaraan pada waktu itu cukup mendapat sambutan dan ditindak lanjuti dengan pembicaraan berikutnya secara khusus antara Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Rektor IAIN Sunan Kalijaga dan utusan daerah Kalimantan Timur.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk surat dari pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, tertanggal

14 Nopember 1962 Nomor: P.1/12526/62. Melalui surat tersebut, langkah dan upaya persiapan pendirian SPIAIN dikoordinir oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Wanita Islam Kalimantan Timur. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1963, oleh Gubernur KDH. TK. I Kalimantan Timur, diresmikanlah berdirinya Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur, yang pengelolaannya dipercayakan kepada Tim (Presidium) yang terdiri dari 5 orang dan diketuai oleh Syahidin, BA.

Selanjutnya dengan membawa beberapa surat dukungan dari Sekolah Normal Islam, PGAN 6 tahun, dan Sekolah Muslimat Samarinda, tim melaporkan pendirian SPIAIN kepada Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia melalui surat No. 17/Lap/1963 tertanggal 19 Agustus 1963 dan mendapat sambutan positif dari pihak Departemen Agama Republik Indonesia.

Segera sekembalinya dari Jakarta diadakan rapat pada tanggal 19 Oktober 1963 yang dipimpin oleh H. Ahmad Yusuf, dengan kesimpulan antara lain menyangkut pembentukan panitia penegerian SPIAI Kalimantan Timur dan persiapan pendirian Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Kalimantan Timur. Akhirnya pada tanggal 17 September 1964 diresmikanlah penegerian SPIAIN Kalimantan Timur oleh Dr. H.A. Mukti Ali, MA atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, yang pengelolaannya dipercayakan kepada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk selanjutnya induk pengelolaan SPIAIN dipindahkan ke IAIN Antasari dan terakhir ke IAIN Sunan Ampel (sekitar bulan Juli 1967). Pada tahun 1976 secara resmi SPIAIN Sunan Ampel Samarinda dilebur menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN I sekarang).

Bersamaan dengan usaha penegerian SPIAI, timbul gagasan untuk mendirikan Fakultas Islam swasta yang secara resmi dibuka sesuai Surat Keputusan Panitia Pembukaan Fakultas Tarbiyah IAI Kaltim, Nomor: 25/PN/1964 tanggal 17 September 1964. Pimpinan Fakultas waktu itu dipercayakan kepada Letkol Ngadio. Kuliah perdana dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1964. Setelah berjalan selama 1 tahun, panitia menyampaikan laporan tentang perkembangan dan persiapan penegerian Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Kalimantan Timur kepada Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik

Indonesia. Setelah melalui perjuangan akhirnya terbit Nota Persetujuan dari pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, yang menyatakan pada prinsipnya Direktorat Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia menyetujui penegerian Fakultas Tarbiyah IAI.

Di samping mendapat persetujuan dari pihak Direktorat, panitia juga memperoleh persetujuan dari Rektor IAIN Sunan Kalijaga yang dituangkan dalam Surat Nomor: 435/BR/A/65 tertanggal 27 Oktober 1965 dengan saran antara lain agar panitia membina kerja sama dengan Pemda Tk. I dan segera membentuk Yayasan Badan Wakaf untuk menanggulangi keperluan finansial selanjutnya. Memperhatikan surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga tersebut di atas, maka dibentuklah Yayasan Badan Wakaf Fakultas Tarbiyah pada bulan Nopember 1965 dengan menempatkan A. Muis Hasan (Gubernur Kalimantan Timur) sebagai Ketua Umum. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1966 Yayasan Badan Wakaf mengadakan penyempurnaan kepengurusan, meskipun tetap mempertahankan A. Muis Hasan sebagai Ketua Umum. Setelah berjalan beberapa bulan ternyata Hamri Has, BA mendapat panggilan tugas belajar ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel di Malang. Dan oleh panitia penegerian diangkatlah H.A. Sani Karim sebagai Pimpinan Fakultas yang baru sesuai dengan SK No. 024/PP/Kab.a/68 tertanggal 1 Januari 1968. Sementara itu, di dalam tubuh Yayasan pun terjadi perubahan yang merupakan hasil keputusan rapat pengurus pada tanggal 16 Juni 1968. Untuk periode ini Ketua Umum Yayasan dipercayakan kepada H.A.P. Aflous dan Syahidin, BA sebagai Sekretaris Umum.

Keinginan untuk menegerikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Kaltim terus memotivasi panitia untuk melakukan berbagai pendekatan, dan akhirnya melalui SK. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel tanggal 8 Juli 1968 Nomor: 1301/k/24 B/D/RcISA/1968 diperoleh informasi bahwa Menteri Agama telah merestui keinginan panitia. Akhirnya, pada bulan Nopember 1968 secara resmi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Kaltim dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah asuhan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, dengan SK Menteri Agama RI No. 167/1968.

Pimpinan Fakultas waktu itu dipercayakan pada Drs. Tengku Rasyid Hamzah sebagai Pj. Dekan.

Mengenai periodisasi kepemimpinan sejak 1968 1999 terjadi beberapa kali perubahan dan pergantian kepengurusan Yayasan Badan Wakaf maupun pimpinan Fakultas. Yayasan Badan Wakaf dibawah pimpinan H.A. P. Afloes dapat bekerja hingga tahun 1975. Demikian juga dengan kepemimpinan Fakultas di bawah Drs. Tengku Rasyid Hamzah. Kemudian kepengurusan Yayasan Badan Wakaf untuk periode 1976-1982 dipercayakan kepada H.M. Kadri Oening sebagai Ketua Umum dibantu beberapa Ketua, Sekretaris dan jajaran pengurus lainnya. Dan pada periode berikutnya (1983 sekarang) kepengurusan yayasan dipercayakan kepada H. Saleh Nafsi, SH untuk memimpinnya. Dalam pada itu di tubuh Fakultas terdapat perubahan struktur kepemimpinan yang mendasar. Selama tiga periode berturut-turut sejak 1975 – 1983 jabatan dekan dipercayakan pada Drs. H.M. Yusuf Rasyid, kemudian periode 1983-1988 dijabat oleh Drs. H. Sabran Djailani. Sedangkan selama dua periode berikutnya (1988- 1997) jabatan dekan berpindah pada Drs. H. Nukthah Arfawie Kurde. Selanjutnya, Drs. H.M. Yusuf Rasyid menjabat lagi sebagai Dekan, walaupun hanya beberapa bulan lamanya.

Pada periode ini terjadi alih status dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Samarinda menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, tepatnya tanggal 16 Juni 1997 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI. Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 312 Tahun 1997. Perubahan status ini telah menempatkan dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Samarinda sebagai dosen, karyawan dan mahasiswa STAIN Samarinda (kecuali mahasiswa passing out angkatan tahun 1995/1996 ke bawah). Alih status tersebut pada prinsipnya merupakan respons logis dan tuntutan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di setiap daerah, khususnya Kalimantan Timur.

Perubahan status dari Fakultas cabang menjadi STAIN memberikan peluang strategis bagi STAIN Samarinda untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas pendidikan tinggi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah pada khususnya dan nasional

pada umumnya. Hal ini dilakukan mengingat selama berstatus sebagai fakultas daerah atau cabang, lembaga tersebut cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi berbagai tuntutan yang berkembang. Dalam banyak segi, kelembagaan fakultas cabang terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian besar pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Induk. Dengan alih status ini STAIN memiliki otonomi penuh baik dalam hal pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan fasilitas maupun dalam pengembangan akademiknya.

Pada periode alih status ini pimpinan STAIN dipercayakan pada Drs. H. Nukthah Arfawie Kurde, SH. M.Hum yang sempat menjabat selama dua tahun, kemudian jabatan Ketua dipercayakan pada Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah (1999-2004), Prof. Dr. Fahmi Arif (2004-2006), Prof. Dr. Abdul Hadi, MA (2006-2009), dan saat ini STAIN Samarinda dipimpin oleh Dr. H. Hadi Mutamam, M. Ag (2009-2012). Tahun 2013 – 2014 dipimpin oleh Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda. Pada tahun 2014 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda dan tetap dengan pimpinan Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

Terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2021 tertanggal 11 Mei 2021 bertepatan dengan 29 Ramadhan 1442 Hijriah dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2021 menjadi bukti keberhasilan alih status IAIN Samarinda menjadi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang selama ini telah diupayakan dengan pimpinan Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd sebagai Rektor hingga 2023. Saat ini UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dipimpin oleh Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag.

Dengan ini, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang disebut sebagai UINSI Samarinda telah menjadi UIN pertama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan mewujudkan Kampus Hijau sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Madani serta Kampus yang menerapkan Filosofi Sarang Lebah Madu dengan integrasi keilmuan berlandaskan

Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas yang diamalkan secara Ikhlas, Cerdas, dan Tuntas.

Pasal 1

Visi, Misi, dan Tujuan

(1) Visi: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Pengembangan Masyarakat.”

(2) Misi:

- a. Membangun lingkungan Universitas yang Islami untuk mendukung kedalaman spiritual dan kemuliaan akhlak.
- b. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran berbasis riset dan pengabdian masyarakat yang berorientasi responsibilitas sosial, intelektualitas, dan profesionalitas.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk pengembangan diri dan masyarakat yang rahmatan lil’alamin.
- d. Membangun kerja sama bidang pengembangan kajian keislaman, keilmuan, dan pengembangan masyarakat.

(3) Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan berkarakter pada aspek kedalaman spiritual dan kemuliaan akhlak.
- b. Menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, kepedulian sosial, berwawasan lokal dan global, berpikir kritis, dan inovatif yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta budaya yang bernafaskan Islam.
- c. Menghasilkan tata kelola institusi yang berdaya saing tinggi dan berwawasan global dalam rangka kepuasan Warga Kampus dan pemangku kepentingan.
- d. Menyediakan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi keislaman.

Pasal 2

Tata Nilai

Tata nilai yang dianut UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah Kejujuran (*al-Amanah*), Toleransi (*Tasamuh*), Moderasi (*Tawasuth*), Keadilan (*Ta'adul*), Keseimbangan (*Tawazun*), Kepedulian (*al-Wa'yu*) dan Perubahan (*al-Taghayyur*). Adapun Mottonya adalah Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas (SIP), sedangkan Etos Kerja yang dicanangkan adalah Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, dan Kerja Ikhlas.

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem penerimaan mahasiswa baru UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda meliputi jalur nasional dan lokal.

- (1) Jalur nasional terdiri dari Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) dan Jalur Ujian Masuk (UM), yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Jalur nasional terdiri dari Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Jalur lokal atau Ujian Mandiri UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda disebut UMAN (S.1, S.2, S.3).

Pasal 4

Calon Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah:
 - a. Lulusan MA/MAK/SMA/SMK/MDF/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Pesantren Muadalah/Paket C untuk Sarjana (S.1).
 - b. Lulusan Sarjana (S.1) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan ijazah penyetaraan bagi lulusan luar negeri untuk Program Magister (S.2).
 - c. Lulusan Magister (S.2) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan ijazah penyetaraan bagi lulusan luar negeri untuk Program Doktor (S.3).
- (2) Penerimaan mahasiswa khusus Program Sarjana (S.1) dilaksanakan setiap tahun akademik pada awal semester dan didasarkan pada tersedianya daya tampung dan sarana pendidikan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru khusus pendidikan profesi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

- (4) Untuk Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) bisa dilaksanakan penerimaan di semester ganjil maupun genap.

Pasal 5

Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, calon harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan lulus seleksi masuk UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- (2) Persyaratan akademik untuk calon mahasiswa adalah:

- a. Lulusan MA/MAK/SMA/SMK/MDF/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Pesantren Muadalah/Paket C dan diploma untuk calon mahasiswa Program Sarjana (S.1);
- b. Lulusan Sarjana (S.1) sederajat untuk calon mahasiswa Program Magister (S.2);
- c. Lulusan Program Magister (S.2) untuk calon mahasiswa Program Doktor (S.3).
- d. Memiliki ijazah MA/MAK/SMA/SMK/MDF/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Pesantren Muadalah/Paket C/diploma bagi calon mahasiswa Program Sarjana (S.1).
- e. Memiliki ijazah sarjana (S.1)/(D.4) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 untuk Program Magister (S.2).
- f. Memiliki ijazah magister (S.2) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 untuk Program Doktor (S.3).
- g. Lulus ujian seleksi penerimaan.

- (2) Persyaratan administrasi untuk calon mahasiswa adalah:

- a. Fotokopi ijazah MA/MAK/SMA/SMK/MDF/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Pesantren Muadalah/Paket C /diploma sederajat untuk Program Sarjana (S.1) dan ijazah sarjana (S.1)/(D.4) bagi calon mahasiswa Program Magister (S.2) dan ijazah Magister untuk Program Doktor (S.3) serta transkrip nilai yang dilegalisir.
- b. Fotokopi rapor/laporan pendidikan/nilai hasil ujian Nasional yang dilegalisir untuk Program Sarjana (S.1).

- c. Mengisi/mengunggah dokumen berupa:
- 1) Form pendaftaran yang telah diisi lengkap.
 - 2) Surat izin atasan bagi yang sudah bekerja (calon mahasiswa S.2 dan S.3).
 - 3) Surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi (bagi calon mahasiswa S.2 dan S.3).
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi biaya pendidikan (S.2 dan S.3).
 - 5) Proposal penelitian bagi calon mahasiswa Program Doktor (S.3).
 - 6) Rujukan dua orang yang terdiri dari: guru besar/doktor/pembimbing/atasan yang memberikan keterangan tentang kemampuan akademik calon mahasiswa baru (bagi calon mahasiswa S.3).

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1)Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (2)Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja panitia tersebut ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3)Panitia penerimaan menjalankan tugas mulai dari proses sosialisasi, pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hingga pelaporan kegiatan.
- (4)Sosialisasi penerimaan mahasiswa dilakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru dan tim sosialisasi terdiri dari Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- (5)Panitia penerimaan dapat membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan beberapa gelombang sesuai kebutuhan.
- (6)Panitia penerimaan pada Pascasarjana ditetapkan tersendiri secara terpisah dari kepanitiaan penerimaan pada program sarjana.

Pasal 7

Ketentuan Mahasiswa Pindahan

- (1) Mahasiswa pindahan diperuntukkan dari eksternal UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda baik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maupun Perguruan Tinggi Umum (PTU).
- (2) Kepindahan mahasiswa eksternal UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa strata 1 (S.1) telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 6 semester.
 - b. Bagi mahasiswa strata 2 (S.2) telah mengikuti perkuliahan minimal 1 semester dan maksimal 4 semester.
 - c. Bagi mahasiswa strata 3 (S.3) telah mengikuti perkuliahan minimal 1 semester dan maksimal 4 semester.
 - d. Telah lulus minimal 40 SKS bagi mahasiswa (S.1), serta 15 SKS bagi mahasiswa (S.2) dan (S.3) dengan IPK sementara minimum 3.00.
 - e. Jurusan/Program Studi asal memiliki relevansi dengan Jurusan/Program Studi yang dituju.
 - f. Peringkat akreditasi Program Studi asal minimal setara atau baik sekali.
 - g. Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi asal minimal baik sekali.
- (3) Kepindahan mahasiswa alih jenjang UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat dipertimbangkan dengan ketentuan yang akan dibuat dalam pedoman secara khusus.
- (4) Masa studi mahasiswa pindahan ditetapkan sama dengan batas waktu pada program studi yang dituju dikurangi waktu studi yang telah ditempuh.
- (5) Proses kepindahan mahasiswa luar dari PTKI-PTU hendaknya memperhatikan rekam jejak proses perkuliahan di PD-DIKTI selain hal tersebut berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan pindah disertai dengan alasan kepindahan ke Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
 - b. Melampirkan surat persetujuan pindah kuliah dari Pimpinan PT asal.

- c. Program studi yang dipilih sesuai dengan program studi di PT asal bagi mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester.
 - d. Menyerahkan Transkrip Nilai/KHS Mata Kuliah yang telah ditempuh (asli).
 - e. Surat persetujuan orangtua/wali bagi mahasiswa bagi mahasiswa (S.1).
 - f. Surat rekomendasi Fakultas/Jurusan bahwa mahasiswa bersangkutan berkelakuan baik.
 - g. Surat izin belajar dari atasan bagi yang sudah bekerja.
 - h. Bagi mahasiswa pindahan Program Sarjana (S.1) yang belum mengikuti program mahad al-jami'ah dan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti program tersebut .
- (6) Batas akhir pengajuan permohonan adalah batas akhir masa pembayaran UKT/SPP.
- (7) Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan kepindahan, akan dikenakan biaya pendaftaran sesuai ketentuan dan biaya-biaya pendidikan lain yang berlaku dan mendapatkan surat persetujuan pindah yang akan ditembuskan ke perguruan tinggi asal, Fakultas/Jurusan/Program Studi, dosen penasehat, dan orangtua/wali bersangkutan.

Pasal 8

Mahasiswa Asing

- (1) Penerimaan mahasiswa asing dapat melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SN-PMB) dan seleksi Ujian Mandiri (UMAN).
- (2) Dalam proses menempuh pendidikan, mahasiswa asing terikat peraturan yang berlaku sebagaimana peraturan yang diberlakukan bagi mahasiswa biasa dan peraturan lain yang relevan.

BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 9 Kelulusan Mahasiswa Baru

- (1) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Data kelulusan diverifikasi dan validasi oleh bagian akademik setiap fakultas dan pascasarjana.

Pasal 10 Pembayaran UKT/SPP Mahasiswa

(1) Mahasiswa baru

- a. Pengisian formulir UKT
- b. Verifikasi dokumen pengajuan UKT
- c. Penetapan besaran tarif UKT berdasarkan SK Rektor
- d. Pengumuman besaran tarif UKT
- e. Pembayaran UKT/SPP
 - 1) Membuat Virtual Account melalui aplikasi UKT di alamat <https://ukt.uinsi.ac.id> .
 - 2) Melakukan pembayaran melalui bank mitra.

(2) Mahasiswa lama

Pembayaran UKT/SPP

- a. Membuat *Virtual Account* melalui aplikasi UKT melalui portal mahasiswa di alamat <https://siakad.uinsi.ac.id/portal> .
- b. Melakukan pembayaran melalui bank mitra.

- (3) Keringanan pembayaran** bagi mahasiswa Program Sarjana (S.1) dapat diberikan dengan segala ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

- (1) Lulus seleksi melalui salah satu jalur penerimaan yang telah ditetapkan.
- (2) Telah melakukan pembayaran UKT/SPP.

- (3) Mahasiswa membuat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) melalui laman <https://siakad.uinsi.ac.id/nim>.

Pasal 12

Registrasi Administrasi

- (1) Setiap mahasiswa baru wajib melaksanakan registrasi administrasi pada bagian akademik kemahasiswaan bagi mahasiswa (S.1), (S.2), dan (S.3).
- (2) Registrasi bagi mahasiswa baru wajib dilakukan setelah melakukan pembayaran UKT/SPP serta memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- (3) Registrasi bagi mahasiswa lama secara otomatis, apabila telah membayar UKT/SPP.
- (4) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru sebagai berikut:
- a. Mengisi formulir registrasi.
Mengisi biodata dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui Portal Mahasiswa di laman <https://siakad.uinsi.ac.id/portal>
 - 1) foto digital warna latar merah, menggunakan jas berwarna gelap dan tampak seluruh muka;
 - 2) memeriksa kebenaran data dan melaporkan jika terdapat kekeliruan melalui akademik Fakultas/Pascasarjana;
 - 3) mengupload surat pernyataan kebenaran data;
 - 4) Melakukan finalisasi dengan mengklik tombol simpan.
 - b. Mengunggah scan ijazah asli dan pas photo warna terbaru melalui SIAKAD.
- (5) Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima, tetapi tidak melakukan registrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tepat pada waktunya, dinyatakan gugur sebagai mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (6) Bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dan akan aktif kembali, harus mengajukan permohonan aktivasi kembali ke Fakultas/Pascasarjana dan wajib membayar UKT/SPP.
- (7) Setiap mahasiswa yang selesai melakukan registrasi, wajib melakukan proses perencanaan studi secara *online*.

Pasal 13

Cuti Kuliah

(1) Ketentuan Cuti

- a. Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah setelah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya dua semester bagi (S.1), satu semester bagi (S.2) dan dua semester bagi (S.3);
- b. Cuti kuliah dapat dilakukan pada semester 3 dan maksimum pada semester 10 untuk mahasiswa (S.1);
- c. Cuti kuliah dapat dilakukan pada semester 2 dan maksimum pada semester 4 untuk mahasiswa (S.2) dengan maksimal 2 semester;
- d. Cuti kuliah dapat dilakukan pada semester 3 dan maksimum pada semester 8 untuk mahasiswa (S.3) dengan maksimal 2 semester;
- e. Bagi mahasiswa (S.1) diperkenankan mengambil cuti kuliah maksimal 4 semester dan dapat mengajukan cuti 2 semester secara berturut-turut;
- f. Bagi mahasiswa (S.2) dan (S.3) tidak diperkenankan mengambil cuti kuliah 2 semester secara berturut-turut;
- g. Bagi mahasiswa (S.2) yang dicutikan 2 semester berturut-turut maka wajib membayar SPP 1 semester terakhir yang dicutikan.
- h. Mahasiswa (S.1), (S.2), dan (S.3) yang cuti/dicutikan 3 semester berturut-turut maka dinyatakan mengundurkan diri.
- i. Bagi mahasiswa yang dicutikan pada semester 2 dan akan aktif kembali di semester 3 wajib membayar UKT/SPP pada semester yang dicutikan.
- j. Bagi mahasiswa (S.1) yang dicutikan pada semester 11 dan seterusnya dan akan aktif kembali pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut wajib membayar UKT pada semester yang dicutikan.
- k. Bagi mahasiswa (S.2) yang dicutikan pada semester 5 dan seterusnya dan akan aktif kembali pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut wajib membayar SPP pada semester yang dicutikan.
- l. Bagi mahasiswa (S.3) yang dicutikan pada semester 9 dan seterusnya dan akan aktif kembali pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut wajib membayar SPP pada semester yang dicutikan.

m. Bagi mahasiswa (S.1), (S.2), dan (S.3) yang dicutikan pada semester terakhir dari masa studi maka dinyatakan DO.

(2) Prosedur pengajuan izin cuti studi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan cuti kuliah secara online melalui portal mahasiswa <https://siakad.uinsi.ac.id/portal> ;
- b. Mahasiswa mengisi form cuti online melalui portal mahasiswa;
- c. Verifikasi data oleh Ketua Prodi sekaligus persetujuan pengajuan cuti kuliah mahasiswa;
- d. Menyerahkan salinan Surat Keterangan Cuti Akademik (SKCA) yang dikeluarkan oleh Dekan untuk mahasiswa (S.1) dan Direktur Pascasarjana untuk mahasiswa (S.2 dan S.3) kepada dosen penasihat dan dosen pembimbing tugas akhir.

(3) Mahasiswa yang cuti sesuai prosedur maka pemrograman jumlah SKS mata kuliah berikutnya mengacu pada Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum cuti.

(4) Mahasiswa yang dicutikan, maka pemrograman jumlah SKS mata kuliah berikutnya mengacu pada Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum cuti dikurangi 4 SKS.

(5) Batas akhir pengurusan Surat Keterangan Cuti Kuliah (SKCK) Semester Genap maksimal pada minggu kedua bulan Desember dan semester ganjil pada minggu kedua bulan Juni.

(6) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT/SPP dalam semester tertentu, maka secara otomatis dinyatakan cuti kuliah dan tidak mendapatkan layanan administrasi/akademik.

(7) Mahasiswa yang cuti, dicutikan, dan *Drop Out* (DO) ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Pasal 14 **Mahasiswa Aktif dan Aktif Kembali** **Setelah Cuti Kuliah**

(1) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar UKT/SPP.

(2) Aktif kembali kuliah adalah situasi dimana mahasiswa mengikuti kegiatan akademik setelah mengambil cuti kuliah.

(3) Mahasiswa yang cuti kuliahnya telah berakhir, dan akan aktif kembali diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa membayar UKT/SPP.
- b. Mahasiswa mencetak bukti aktif kembali dan menyerahkannya ke dosen penasehat akademik dan Sub-bagian Akademik Fakultas/ Pascasarjana.

Pasal 15

Pindah Kuliah

- (1) Mahasiswa yang akan pindah dapat memperoleh surat keterangan pindah/mutasi ke Perguruan Tinggi lain dari Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda serta transkrip apabila telah memperoleh surat keterangan kesediaan menerima dari Perguruan Tinggi lain.
- (2) Mahasiswa yang kehilangan hak studinya dapat memperoleh surat keterangan pernah kuliah dari Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan menunjukkan KHS yang pernah ditempuh.
- (3) Mahasiswa yang ingin pindah dan melanjutkan studi ke Program Studi/Jurusan/Fakultas pada Perguruan Tinggi lain, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan pindah studi kepada Fakultas/Pascasarjana selambat-lambat 1 bulan sebelum awal semester ganjil dimulai dengan berkonsultasi kepada dosen penasehat serta mengemukakan alasan kepindahan.
 - b. Melampirkan surat keterangan bebas pinjam buku dari pengelola perpustakaan.
 - c. Melampirkan fotokopi slip UKT/SPP dan pembayaran lainnya dari semester awal hingga akhir.

Pasal 16

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik meliputi konsultasi rencana studi, pemrograman mata kuliah, pengisian dan pengesahan KRS.
- (2) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan rencana studi sesuai kalender akademik.
- (3) Pemrograman mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan cara meng-*input* mata kuliah sesuai ketentuan.

- (4) Mata kuliah yang diambil harus dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen penasehat dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Koordinator/Ketua Program Studi.
- (5) Pemrograman mata kuliah terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya.
- (6) Syarat-syarat pemrograman, yaitu dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diinput oleh mahasiswa, disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- (7) Pemrograman mata kuliah dalam KRS harus dipastikan sesuai ketentuan sebelum disetujui.

Pasal 17 **Kepenasehatan**

(1) Tugas dosen penasehat antara lain:

- a. Mengarahkan dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan jumlah SKS yang perlu diambil pada setiap semester.
- b. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri, bertindak, dan berpikir ilmiah sesuai dengan kehidupan kampus.
- c. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara belajar di Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien.
- d. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya.
- e. Membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan masalah yang dapat menghambat studinya.
- f. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
- g. Membantu mahasiswa dalam memilih dan menentukan permasalahan yang layak diangkat menjadi penelitian skripsi/tesis/disertasi.
- h. Mengisi buku kepenasehatan setiap mahasiswa melakukan konsultasi secara *online*.

(2) Tujuan kepenasehatan adalah agar:

- a. Mahasiswa dapat menyesuaikan sikap diri, bertindak, dan berfikir dengan kehidupan kampus.

- b. Mahasiswa dapat melaksanakan cara-cara belajar di Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien.
 - c. Mahasiswa dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya.
 - d. Mahasiswa dapat memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di Perguruan Tinggi.
 - e. Mahasiswa dapat menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya.
 - f. Mahasiswa dapat melakukan proses perencanaan Program Studi baik secara menyeluruh maupun setiap semesternya.
 - g. Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik.
- (3) Dalam menentukan dosen penasehat, Dekan Fakultas/ Ketua Jurusan/ Direktur mempertimbangkan latar keilmuan dosen dengan mahasiswa yang dibinanya.
- (4) Setiap dosen/calon dosen wajib menjadi dosen penasehat di lingkungan Jurusan/Program Studinya dan dapat menjadi dosen penasehat pada program studi yang lain jika diperlukan.
- (5) Bimbingan kepenasehatan dilakukan minimal tiga kali dalam satu semester, jika diperlukan.
- (6) Syarat dosen penasehat adalah:
- a. Semua dosen/calon dosen yang memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli dan berpendidikan magister (S.2) bagi mahasiswa Program Sarjana (S.1), asisten ahli berpendidikan doktor untuk Program Magister (S.2), dan lektor berpendidikan doktor untuk Program Doktor (S.3).
 - b. Diutamakan yang memiliki bidang keahlian sesuai keilmuan Jurusan/Program Studi.
 - c. Memiliki Surat Tugas yang diterbitkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - d. Memahami analisis dan sebaran mata kuliah sesuai keilmuan Program Studi mahasiswa yang dibimbingnya.
 - e. Sanggup memberikan layanan kepenasehatan hingga mahasiswa menyelesaikan seluruh program sarjana/pascasarjana.

(7) Etika kepenasehatan adalah:

- a. Dosen penasehat memberikan bimbingan/ kepenasehatan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
- b. Dosen penasehat memberikan kepenasehatan berdasarkan etika dan kepatutan.
- c. Dosen penasehat memberikan layanan kepenasehatan selama hari/jam kerja pegawai/ atau diatur tersendiri waktunya oleh dosen penasehat atas sepengetahuan mahasiswa yang dibimbingnya.
- d. Jika dosen penasehat tidak bersedia atas penunjukan tugas oleh Dekan fakultas/Direktur Pasacasarjana, dosen yang bersangkutan harus membuat pernyataan tidak bersedia secara tertulis kepada Dekan/Direktur Pasacasarjana disertai alasan yang rasional.
- e. Penggantian dosen penasihat dapat dilakukan jika:
 - 1) Dosen penasehat mendapatkan tugas yang mengharuskan meninggalkan kampus dalam waktu yang lama, maka dosen penasehat wajib melaporkan secara tertulis kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana untuk ditindaklanjuti alih kepenasehatannya.
 - 2) Dosen penasihat tidak melaksanakan tugas secara maksimal berdasarkan hasil evaluasi dari program studi, maka alih kepenasihatannya dilakukan oleh Koordinator Program Studi (S.1) dan Ketua Program Studi (S.2) dan (S.3).
- f. Dosen penasehat bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan kepenasehatan dan tidak dibenarkan melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 18

Perencanaan Studi

- (1) Mahasiswa wajib merencanakan studinya dengan baik dan matang sesuai tahapan-tahapannya.
- (2) Tahapan-tahapan perencanaan studi adalah:
 - a. Mahasiswa menelaah tawaran mata kuliah (paket/pilihan) sebagaimana tertera dalam dokumen kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- b. Atas dasar mata kuliah (paket/pilihan) tersebut, mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen penasehat.
- c. Pengisian Kartu Rencana Studi ke dalam sistem informasi akademik yang dilakukan secara *online*.
- d. Validasi dan Persetujuan KRS dilakukan secara *online* oleh Ketua Jurusan untuk Program Sarjana (S.1) dan Ketua Program Studi untuk Program Magister (S.2) serta Program Doktor (S.3).

(3) Cara mengisi formulir KRS online adalah:

- a. Mahasiswa mengakses <https://siakad.uinsi.ac.id/portal>
- b. Mahasiswa membuat kartu rencana studi dan mengisi sesuai mata kuliah yang diprogramkan.
- c. Mahasiswa mengajukan KRS kepada dosen penasihat disertai mengisi kolom komentar.
- d. Dosen Penasihat dan Ketua Jurusan melakukan verifikasi dan validasi KRS.
- e. Ketua Jurusan (S.1), Ketua Program Studi (S.2) dan (S.3) menandatangani secara elektronik KRS yang telah divalidasi.

(4) Pengubahan rencana studi dapat dilakukan dengan penambahan, pembatalan, dan penggantian mata kuliah, jika:

- a. Penambahan mata kuliah dilakukan jika jumlah SKS maksimum yang dapat diprogram masih memungkinkan dan kuota kelas masih memungkinkan.
- b. Penggantian mata kuliah dilakukan jika suatu hal pihak Fakultas/Jurusan/Program Studi mengubah jadwal kuliah setelah masa pengisian KRS.
- c. Pembatalan mata kuliah dilakukan jika suatu hal pihak Fakultas/Jurusan/Program Studi mengubah jadwal kuliah setelah masa pengisian KRS.
- d. Penambahan, pembatalan, dan penggantian rencana studi dapat dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan berjalan sesuai dengan kalender akademik.

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI PERKULIAHAN

Pasal 19

Perkuliahan

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk Program Sarjana (S.1) terdapat perkuliahan khusus pada pesantren kampus yang diberikan di tahun pertama pada semester I dan semester II. Perkuliahan pada pesantren kampus diselenggarakan oleh unit Ma'had Al-Jami'ah. Perkuliahan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dasar-dasar keilmuan, baca tulis Alquran dan pengetahuan keislaman bagi mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian dan landasan keilmuan bagi mahasiswa pada semester berikutnya.
- (3) Untuk pascasarjana terdapat program matrikulasi yang dikhususkan kepada mahasiswa yang memiliki latar keilmuan berbeda dengan bidang keilmuan yang dipilih pada program (S.2) dan (S.3). Program matrikulasi dilaksanakan sebelum mahasiswa memasuki masa perkuliahan reguler.
- (4) Dalam rangka memberikan penguatan kebahasaan sebagai mata kuliah bagi pengembangan keilmuan dasar dan program studi, pada tahun pertama mahasiswa (S.1) dibekali dengan perkuliahan bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan masing-masing berbobot 2 SKS pada semester I dan II.
- (5) Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (6) Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- (7) Praktikum adalah kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata dalam kondisi dan situasi terbatas pada laboratorium.
- (8) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan mahasiswa berpraktek di luar kampus secara terbimbing untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam satu bidang ilmu di mana pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Kegiatan belajar yang sifatnya

- mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan seperti sekolah, lembaga keuangan, pengadilan, radio, kantor instansi, kantor media cetak, dan lain-lain.
- (9) Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat berbentuk KKN Internasional, KKN Reguler, KKN Kurikulum Merdeka, KKN Tematik, KKN Nusantara, KKN Kolaborasi, KKN Persemakmuran, dan model lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- (10) Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri sesuai Permendikbudristek No.53 tahun 2023 dengan rincian 1 SKS sama dengan 45 jam per semester atau setara dengan 2.8 jam per minggu, dengan bentuk belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.
- (11) Bentuk belajar terbimbing atau tatap muka dengan 1 SKS setara dengan 50 menit. Penugasan terstruktur dan/atau mandiri dengan 1 SKS setara dengan 60 menit.
- (12) Pemenuhan beban belajar sebagaimana poin 10 dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pembelajaran lain.

Pasal 20

Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan mengacu pada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Perkuliahan secara teknis diselenggarakan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Pascasarjana di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
- (3) Jadwal perkuliahan disusun oleh bagian akademik berkoordinasi dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
- (4) Perkuliahan dikontrol oleh Dekan Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Direktur Pascasarjana.

Pasal 21

Sistem Perkuliahan

(1) Ketentuan umum perkuliahan:

- a. Beban belajar satu satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester.
- b. Perkuliahan dapat dilakukan dengan kegiatan seperti bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- c. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) belajar terbimbing;
 - 2) penugasan terstruktur; dan/atau
 - 3) mandiri.
- d. Sistem perkuliahan mengacu pada asas fleksibilitas dalam bentuk tatap muka, jarak jauh termasuk dalam jaringan (daring), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.

(2) Ketentuan bagi mahasiswa adalah:

- a. Kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.
- b. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan perkuliahan wajib mengisi daftar hadir secara *online*.
- c. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya dan disertai dengan bukti pendukung.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka minimal 12 kali pertemuan. Bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut.
- e. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban pada poin d, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dosen bisa memberikan tugas pengganti kehadiran.

- f. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan di luar rencana perkuliahan yang telah diprogramkan dalam KRS.
- g. Mahasiswa diperkenankan mengikuti perkuliahan semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa berada pada minimal semester 3.
 - 2) Waktu perkuliahan dilaksanakan pada masa libur perkuliahan regular.
 - 3) Jumlah maksimal SKS yang dapat diprogramkan sebanyak 9 SKS.
 - 4) Jumlah tatap muka minimal 10 kali pertemuan.
 - 5) Perkuliahan dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa mencapai minimal 10 orang.
 - 6) Mahasiswa dibebankan biaya perkuliahan sesuai dengan keputusan Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
 - 7) Standar penilaian mengacu pada standar perkuliahan regular.
 - 8) Teknis pelaksanaan dikelola masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi.
 - 9) Ketentuan pemrograman kuliah semester antara sebagaimana halnya ketentuan pemrograman regular.

(3) Ketentuan perkuliahan bagi dosen adalah:

- a. Setiap dosen harus disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar.
- b. Dosen yang tidak dapat mengajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan harus memberitahukan pada Jurusan/Program Studi serta mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Perkuliahan satu semester dilaksanakan sebanyak 16, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- d. Dosen yang tidak memenuhi 16 kali pertemuan atau tidak dapat melanjutkan perkuliahan maka akan ditindaklanjuti pihak Fakultas/ Jurusan/Program Studi dengan menunjuk dosen pengganti.
- e. Setiap dosen diharuskan membuat perencanaan perkuliahan dalam satu semester, dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan Kontrak Belajar diunggah ke SIAKAD dan link Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi paling lambat satu bulan setelah perkuliahan dimulai.

- f. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diserahkan sepenuhnya pada dosen sesuai kalender akademik dengan tetap berkoordinasi pada pihak Fakultas/Pascasarjana.
- g. Membuat evaluasi perkuliahan dalam bentuk Rubrik Penilaian (Soal, Kisi-kisi, Pedoman Penskoran) diunggah ke SIAKAD dan link Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi paling lambat satu bulan sebelum UTS dan UAS yang diverifikasi oleh UPM/GKM program studi.
- h. Menginput nilai pada laman <https://siakad.uinsi.ac.id/portal> sesuai dengan kalender akademik.
- i. Membuat laporan perkuliahan dengan melampirkan jurnal dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- j. Nilai yang belum diinput oleh dosen sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, maka secara sistem nilai mahasiswa rata-rata 80 (B+).

Pasal 22

Kalender Akademik dan Jadwal Kuliah

- (1) Kalender akademik mencakup seluruh kegiatan akademik yang dibuat oleh bagian layanan akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Secara khusus yang berkaitan dengan kegiatan akademik Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Pascasarjana, kalender akademik dibuat tersendiri oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Pascasarjana.
- (3) Kegiatan akademik dibagi tiga periode, yaitu kegiatan semester gasal, kegiatan semester genap dan semester antara.
- (4) Beban mengajar dosen disusun oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
- (5) Penyusunan dan plotting jadwal perkuliahan oleh bagian sub koordinator akademik Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 23

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah registrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah.
- (2) Mahasiswa wajib berpakaian mengikuti kode etik mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (3) Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dalam bersikap, berbicara, dan berperilaku yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan.
- (4) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kuliah berlangsung, batas toleransi keterlambatan 15 menit setelah perkuliahan dimulai.
- (5) Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah secara *online*.
- (6) Mahasiswa wajib aktif dalam kegiatan perkuliahan.
- (7) Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai Rencana Tugas Mahasiswa (RTM).

Pasal 24

Sanksi bagi Mahasiswa

- (1) Sanksi diberikan terhadap pelanggaran:
 - a. Kehadiran perkuliahan kurang dari 12 kali pertemuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kode etik perkuliahan;
 - c. Tata tertib perkuliahan.
- (2) Pelanggaran pada poin 1 dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Tertulis;
 - c. Tindakan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan diberikan oleh dosen, sanksi tertulis diberikan oleh pihak Fakultas sesuai dengan jenis pelanggaran, dan sanksi tindakan diberikan oleh pihak Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Terhadap pelanggaran yang dilakukan selain sistem perkuliahan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman Kode Etik Mahasiswa.
- (5) Sanksi tindakan berupa larangan untuk tidak boleh mengikuti perkuliahan dan ujian.

- (6) Sanksi larangan tidak boleh mengikuti perkuliahan dan ujian diberikan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib sebagaimana tercantum pada ayat 4.

Pasal 25

Ujian Tengah Semester

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Ujian tengah semester dilaksanakan minimal setelah 50% pertemuan (tatap muka) dari jumlah keseluruhan pelaksanaan perkuliahan.

Pasal 26

Ujian Akhir Semester

- (1) Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan oleh dosen berkoordinasi dengan pihak Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Ujian semester dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (3) Hasil ujian semester wajib diinput langsung oleh setiap dosen ke dalam sistem pangkalan data sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Nilai ujian akhir semester menjadi dasar penerbitan Kartu Hasil Semester (KHS) pangkalan data UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (5) Mahasiswa dapat mencetak sendiri Kartu Hasil Studi (KHS) dari sistem pangkalan data lembaga setelah semua nilai mata kuliah diinput oleh dosen mata kuliah.
- (6) Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dimiliki oleh mahasiswa akan menjadi dasar untuk penentuan jumlah SKS mata kuliah pada semester berikutnya.

Pasal 27

Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik

- (1) Kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP).
- (2) Nilai akhir prestasi akademik pada kegiatan program semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicetak dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

- (3) Nilai akhir pada prestasi akademik dalam program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditetapkan berdasarkan hasil pembagian total bobot SKS beban studi yang diprogramkan atas total bobot dan angka mutu yang diperoleh pada setiap ujian akademik.
- (5) Nilai akhir hasil evaluasi program semester, selanjutnya disingkat dengan (NA) diperoleh dari bobot hasil empat komponen pokok sebagai berikut:
- Nilai Partisipasi (dengan bobot 10%).
 - Nilai Tugas Mandiri terstruktur dan atau nilai praktikum atau sejenisnya, selanjutnya disingkat NT (dengan bobot 30%).
 - Nilai Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat dengan UTS (dengan bobot 20%).
 - Nilai Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat dengan UAS (dengan bobot 40%).
- (6) Nilai akhir dapat diperoleh mahasiswa apabila keempat komponen tersebut di atas terpenuhi, apabila salah satu komponen tidak ada maka dinyatakan tidak lulus.
- (7) Nilai mata kuliah menggunakan skor 0 - 100 yang dikonversi dalam Indeks Prestasi 1 - 4 dengan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Skor Penilaian Mata Kuliah dan Indeks Prestasi

Interval Nilai	Angka	Huruf
$90 \leq A < 100$	4	A
$86 \leq A < 90$	3.75	A-
$80 \leq B+ < 86$	3.50	B+
$76 \leq B < 80$	3	B
$70 \leq B- < 76$	2.75	B-
$66 \leq C+ < 70$	2.50	C+
$60 \leq C < 66$	2	C
$51 \leq D < 60$	1	D
$0 \leq E < 51$	0	E

BAGIAN KEDUA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

BAB VI

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 28

Landasan Program Pendidikan

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 29

Jenis Pendidikan Program Pendidikan

- (1) Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda terdiri dari Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Vokasi.
- (2) Pendidikan Akademik berupa Program Sarjana (S.1), Program Magister (S.2), dan Program Doktor (S.3).
- (3) Pendidikan Profesi berupa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- (4) Pendidikan Vokasi berupa Program Pendidikan Kejuruan.

Pasal 30

Pelaksanaan Program Pendidikan

- (1) Pelaksanaan Program Pendidikan dilakukan oleh Fakultas/Jurusan dan Pascasarjana yang terdiri dari beberapa Program Studi.
- (2) Program pendidikan dimaksud dilakukan berdasarkan struktur kurikulum, yang diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3) Sistem SKS dilakukan dengan terprogram melalui kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik non struktur.
- (4) Berdasarkan kebutuhan dan sifat kekhususannya, sebagian kegiatan akademik di lingkungan program studi diselenggarakan oleh unsur pelaksana dan/atau perangkat penunjang pelaksana program pendidikan lainnya.

Pasal 31

Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem kredit semester setiap mata kuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswanya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah kerja lapangan, dan tugas-tugas lainnya.
- (2) Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk mata kuliah, atau kegiatan proses belajar mengajar lainnya adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.

(3) Tujuan Sistem Kredit Semester

a. Tujuan Umum

Sistem Kredit Semester bertujuan untuk memberikan kemungkinan bagi institusi untuk menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendaknya.

b. Tujuan Khusus

- 1) Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberi kemungkinan tercapainya keseimbangan antara *input* dan *output* setiap tahun akademik.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan IPTEK yang sangat pesat dewasa ini.
- 5) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemampuan belajar mahasiswa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pasal 32 **Beban dan Masa Studi**

- (1) Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum delapan semester.
- (2) Beban studi Program Magister (S.2) berada pada rentang 54 SKS sampai dengan 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum tiga semester sampai dengan empat semester.
- (3) Beban studi Program Doktor (S.3) terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan empat semester penelitian.
- (4) Beban studi Program Profesi minimal 36 SKS dengan masa tempuh dua semester.
- (5) Masa studi Sarjana Empat Belas (14) Semester, Magister Delapan (8) Semester dan Dua Belas Semester (12) Semester

(6) Masa Studi pada nomor lima (5) tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

(7) Harga Satuan Kredit Semester (SKS) dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Nilai SKS	Jam Studi
Kuliah	1 x 50 Menit	60 Menit	60 Menit	1	1
Seminar	1 x 50 Menit	60 Menit	60 Menit	1	1
Praktikum	2 x 50 Menit	60 Menit	60 Menit	1	2
PKL	4 x 50 Menit	60 Menit	60 Menit	1	4

Catatan: Dosen dapat menyesuaikan kegiatan perkuliahan sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

(8) Beban studi per semester bagi mahasiswa baru pada tahun awal program ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 SKS.

(9) Pada semester pertama dan kedua, beban studi mahasiswa ditentukan secara paket. Sedangkan pada tahun berikutnya didasarkan pada kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh indeks prestasi semester sebelumnya.

(10) Beban studi untuk semester tahun berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

IP *)	0,00 – 1,99	2,00 – 2,49	2,50 – 2,99	3,00 – 4,00
	SEMESTER BERIKUTNYA DAPAT MEMPROGRAM SKS			
	≤16	≤ 20	≤ 22	24

Pasal 33 Gelar Akademik dan Profesi

(1) Lulusan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik, profesi, dan vokasi.

(2) Gelar akademik untuk program sarjana adalah sarjana, untuk program magister adalah magister, untuk program doktor adalah doktor, dan untuk program profesi adalah profesional serta Program Vokasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Gelar sarjana, magister dan profesi ditempatkan di belakang nama pemilik gelar dengan huruf S untuk sarjana, huruf M untuk magister, dan huruf G untuk profesi yang disertai singkatan nama bidang keilmuan.
- (4) Gelar Doktor ditempatkan di depan nama pemilik dengan huruf Dr.

Pasal 34

Kewenangan Lulusan

- (1) Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian skripsi/tesis/disertasi dan telah melakukan revisi berhak untuk mengikuti yudisium.
- (2) Mahasiswa yang telah melaksanakan yudisium berhak mendapatkan gelar akademik dan gelar profesional sesuai dengan bidang keilmuan.
- (3) Yudisium diselenggarakan oleh Fakultas dan Pascasarjana.

BAB VII

KURIKULUM PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR

Pasal 35

Kurikulum

- (1) Kurikulum program sarjana, magister, doktor, dan profesi menggunakan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan Kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar.
- (2) Kurikulum program sarjana, magister, doktor, dan profesi dikembangkan oleh program studi di bawah koordinasi Fakultas, Pascasarjana, dan Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
- (3) Dokumen kurikulum program sarjana, magister, doktor, profesi, dan vokasi menyesuaikan kebijakan yang berlaku.
- (4) Beban belajar kurikulum untuk mahasiswa Program Sarjana (S.1) minimal 144 Satuan Kredit Semester (SKS).
- (5) Beban belajar kurikulum untuk Program Magister (S.2) minimal 54 SKS sampai dengan 72 SKS.
- (6) Beban belajar kurikulum untuk Program Doktor (S.3) dengan masa tempuh enam semester.
- (7) Beban belajar kurikulum untuk program profesi memuar sekurang-kurangnya minimal 36 SKS.

Pasal 36

Rumusan Kompetensi Lulusan

Rumusan kompetensi lulusan Program Sarjana (S.1), Program Magister (S.2), Program Doktor (S.3), Program Profesi, dan Program Vokasi dapat dilihat pada dokumen kurikulum Fakultas dan Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 37

Rumpun Kurikulum

- (1) Mata kuliah Program Sarjana (S.1), Program Magister (S.2), Program Doktor (S.3), Program Profesi, dan Program Vokasi di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dikelompokkan berdasarkan kompetensi.
- (2) Rumpun mata kuliah Program Sarjana (S.1), Program Magister (S.2), Program Doktor (S.3), Program Profesi, dan Program Vokasi dikelompokkan dalam 5 rumpun mata kuliah yaitu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPB), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB).
- (3) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, ditujukan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
- (4) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan, ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (5) Mata Kuliah Keahlian Berkarya, ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (6) Mata Kuliah Perilaku Berkarya, ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (7) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat, ditujukan untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (8) Pengelompokan mata kuliah berdasarkan rumpun mata kuliah dapat dilihat pada dokumen kurikulum Fakultas dan Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 38

Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dapat dihitung dalam program adalah pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang tergolong serumpun dengan mata kuliah yang ada di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda:
- a. Pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berbentuk kuliah di perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri yang telah terakreditasi minimal setara dengan program studi yang akan ditempuh.
 - b. Penilaian terhadap pengalaman belajar dalam rangka Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan oleh Panitia Penilai yang dibentuk oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (2) Panitia Penilai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diketuai oleh Dekan Fakultas/Ketua Jurusan/Program Studi dan dibantu oleh pembimbing akademik dengan tugas menilai pengalaman belajar serta karya akademik mahasiswa. Hasil penilaian panitia diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya sebelum semester dimulai sebagai dasar menyusun program studinya.
- (3) Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) akan diatur pada pedoman tersendiri.

Pasal 39

Program Matrikulasi Pascasarjana

- (1) Program matrikulasi dilaksanakan pada jenjang pendidikan Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda dengan Fakultas/Jurusan/Program studi serta Konsentrasi yang ditempuh.
- (2) Materi program matrikulasi meliputi Keislaman dan Keilmuan Prodi yang sesuai dengan program studi/konsentrasi yang ditempuh oleh mahasiswa.
- (3) Ketentuan tentang Program Matrikulasi diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 40
Program *Ma'had Al-Jami'ah*

- (1) Program *Ma'had Al-Jami'ah* mahasiswa adalah program kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan keagamaan dan baca tulis Alquran mahasiswa.
- (2) Program *Ma'had Al-Jami'ah* dilaksanakan pada tahun pertama bagi mahasiswa baru selama 2 semester (semester 1 dan semester 2).
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam mengikuti program *Ma'had Al-Jami'ah*, akan memperoleh sertifikat kelulusan sebagai prasyarat mengikuti ujian munaqasyah.
- (4) Sistem pengelolaan *Ma'had Al-Jami'ah* diatur pada pedoman tersendiri.

Pasal 41
Program Pengembangan Bahasa

Program Pengembangan Bahasa bertujuan:

- a. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan, penguasaan, dan kemampuan berbahasa asing di kalangan tenaga pengajar dan mahasiswa dengan mengadakan pelatihan, *upgrading*, remedial, TOAFL, dan TOEFL serta kajian-kajian kebahasaan.
- b. Menetapkan standarisasi bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai persyaratan ujian munaqasyah mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- c. Bagi mahasiswa yang akan menempuh ujian munaqasyah wajib menunjukkan sertifikat/surat keterangan kemampuan Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris yang dikeluarkan Unit Pengembangan Bahasa atau lembaga Pendidikan Bahasa Asing lain yang terdaftar/terakreditasi dengan skor 450 untuk mahasiswa non-Program Studi Tadris Bahasa Inggris dan skor TOEFL di atas 450 untuk mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris.

BAB VIII TUGAS AKHIR

Pasal 42 Bentuk-bentuk Tugas Akhir

(1) Tugas akhir dapat berupa Skripsi/Tesis/Disertasi/Prototype/Proyek/Artikel Jurnal.

(2) Artikel jurnal sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Terbit 1 artikel jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 sebagai penulis pertama dan korespondensi untuk Program Sarjana (S.1) pada jurnal di luar kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- b. Terbit 1 artikel jurnal internasional (Scopus atau WOS) dan minimal Q4 atau 2 artikel jurnal sinta 2 sebagai penulis pertama dan korespondensi untuk Program Magister (S.2) pada jurnal di luar kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- c. Terbit 2 artikel jurnal internasional bereputasi (Scopus atau *Web of Science*/WOS) dan ber-Q sebagai penulis pertama dan korespondensi untuk Program Doktor (S.3) pada jurnal di luar kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

(3) Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam buku Pedoman Tugas Akhir Selain Skripsi/Tesis/Disertasi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 43 Prasyarat dan Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

(1) Prasyarat mahasiswa boleh menempuh mata kuliah skripsi/tesis/disertasi:

- a. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah atau sekurang-kurangnya 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan.
- b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat skripsi/ tesis.
- c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif.
- d. Telah menyelesaikan persyaratan akademik.
- e. Memprogramkan skripsi/tesis/disertasi dalam KRS.
- f. Tidak sedang mengambil “Cutu Kuliah”.
- g. Tema yang diangkat relevan dengan bidang keilmuan.

- h. Judul skripsi/tesis/disertasi wajib mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas dan Wakil Direktur Pascasarjana pada Pascasarjana.

(2) Waktu penyelesaian skripsi/tesis:

- a. Satu semester dan dapat diperpanjang satu semester.
- b. Jika poin a tidak terpenuhi maka mahasiswa harus mengajukan proposal ulang dengan judul yang baru sesuai standar prosedur yang berlaku.

(3) Waktu penyelesaian disertasi adalah 4 semester, dan dapat diperpanjang 2 semester, serta tidak melebihi masa studi.

Pasal 44 **Ketentuan Pembimbingan**

- (1) Dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi mahasiswa dibimbing oleh pembimbing.
- (2) Pembimbing skripsi terdiri dari 2 orang (pembimbing I dan II) atau 1 orang dengan ketentuan Lektor Kepala atau Guru Besar.
- (3) Pembimbing tesis terdiri dari 2 orang yaitu pembimbing I dan II.
- (4) Pembimbing disertasi terdiri dari 2 orang yaitu pembimbing I dan II.

Pasal 45 **Syarat Pembimbing**

- (1) Mendapatkan surat penugasan dari Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana.
- (2) Pembimbing I untuk skripsi dengan format 2 pembimbing memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor.
- (3) Pembimbing skripsi dengan format 1 pembimbing memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala.
- (4) Pembimbing II untuk skripsi memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli.
- (5) Pembimbing I untuk tesis memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor berpendidikan doktor (S.3).
- (6) Pembimbing II untuk tesis memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli berpendidikan doktor (S.3).

- (7) Promotor untuk disertasi memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala berpendidikan doktor (S.3).
- (8) Kopromotor untuk disertasi memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor berpendidikan doktor (S.3).
- (9) Memiliki kemampuan metodologi riset dan menguasai teknik penulisan karya ilmiah.
- (10) Memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan tema penelitian.

Pasal 46 **Etika Pembimbingan**

- (1) Pembimbingan dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan pembimbingan pada hari kerja atau sesuai kesepakatan dengan dosen pembimbing.
- (3) Jika pembimbing tidak bersedia melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa tertentu, pembimbing bersangkutan membuat pernyataan tertulis kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana disertai alasan yang rasional.
- (4) Pembimbing berkewajiban menghadiri dan memberi arahan dalam seminar proposal/desain operasional penelitian skripsi/tesis/disertasi.
- (5) Jika terjadi perubahan judul pada saat seminar, maka pembimbing wajib mengisi perubahan judul pada form yang disediakan atau menyampaikan secara tertulis pada pengelola kegiatan seminar.
- (6) Pembimbing berkewajiban memberikan penilaian atas seminar proposal/desain operasional penelitian skripsi/tesis/disertasi.
- (7) Jika dalam seminar desain operasional mahasiswa terjadi perubahan yang sangat signifikan yang memungkinkan mahasiswa tidak lulus atau harus menyusun ulang proposalnya maka pembimbing berhak:
 - a. Menunda memberikan penilaian sampai mahasiswa bersangkutan memperbaiki, atau
 - b. Meminta mahasiswa bersangkutan untuk melakukan seminar proposal ulang dengan judul lama atau judul baru.

- (8) Pembimbing berkewajiban menandatangani surat keterangan seminar jika telah memberikan penilaian atas seminar sebagai bukti lulus/tidak lulus mahasiswa pada seminar proposal.
- (9) Jika pembimbing ada tugas yang mengharuskan meninggalkan kampus dalam waktu minimal 3 bulan, maka wajib melaporkan secara tertulis kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana untuk ditindaklanjuti status pembimbingannya.
- (10) Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pembimbingan yang maksimal dari pembimbing, maka mahasiswa dapat mengajukan pergantian dosen pembimbing ke Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana.

Pasal 47 **Wewenang Pembimbing**

- (1) Memberikan penilaian atas seminar proposal skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Menentukan lulus tidaknya mahasiswa dalam seminar proposal skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Menandatangani surat keterangan seminar proposal skripsi/ tesis/disertasi.
- (4) Memberikan persetujuan atas kelayakan skripsi/tesis untuk diujikan dalam seminar hasil dan ujian akhir.
- (5) Kelayakan disertasi ditetapkan melalui persetujuan pada proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka yang dibuktikan dengan tanda tangan lembar pengesahan.

Pasal 48 **Tugas Pembimbing**

- (1) Mengarahkan mahasiswa bimbingan dalam seminar proposal skripsi/tesis/ disertasi.
- (2) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa setelah mendapatkan surat tugas sebagai pembimbing dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (3) Seminar proposal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing.
- (4) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 8 kali sampai seminar hasil, dibuktikan dengan kartu konsultasi selama penyusunan skripsi.
- (5) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 8 kali sampai seminar hasil, dibuktikan dengan kartu konsultasi selama penyusunan tesis/disertasi.
- (6) Memberikan bimbingan tentang permasalahan penelitian, dalam hal :

- a. Mempertimbangkan, mengoreksi, dan menyetujui kerangka skripsi/tesis/ disertasi.
- b. Menunjukkan sumber-sumber bacaan yang menunjang permasalahan.
- c. Memberikan petunjuk praktis tentang metode penelitian.
- d. Mengoreksi seluruh isi skripsi/tesis/ disertasi.
- e. Memberikan bantuan revisi setelah munaqasyah.
- f. Menunjukkan kesalahan-kesalahan penulisan skripsi/ tesis/disertasi.

(7) Pembimbing I dan Pembimbing II memiliki tugas untuk membimbing secara bersinergi.

Pasal 49

Penilaian Tugas Akhir

(1) Penilaian Tugas Akhir terdiri dari:

- a. Skripsi : Nilai Ujian Seminar hasil (Semhas) dengan bobot 25% dan Nilai Rata-rata Ujian Skripsi (Munaqasyah) dengan bobot 75%.
- b. Tesis : Nilai Ujian Seminar hasil (Semhas) dengan bobot 25% dan Nilai Rata-rata Ujian Tesis (Munaqasyah) dengan bobot 75%.
- c. Disertasi : Nilai Rata-rata Ujian Tertutup dengan bobot 25% dan Nilai Rata-rata Ujian Terbuka dengan bobot 75%.

(2) Komposisi penilaian Tugas Akhir akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman tersendiri.

BAB IX

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pasal 50

Pendahuluan

- (1) Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa.
- (2) Dasar pelaksanaan PKL adalah:
- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan, mengembangkan keilmuan dalam dunia kerja/masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya.

Pasal 51

Sasaran

- (1) Sasaran PKL adalah lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan Fakultas/Jurusan/Program Studi yang ada di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (2) Sasaran PKL Fakultas Tarbiyah adalah lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) dan instansi terkait dengan bidang akademik yang dikembangkan oleh UIN Sultan Aji

Muhammad Idris Samarinda dan sosial keagamaan serta masyarakat sekitar lembaga-lembaga tersebut.

- (3) Sasaran PKL Fakultas Syariah adalah lembaga-lembaga Perbankan Syariah, Perbankan Konvensional, Pengadilan Agama, Lembaga Bantuan Hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang relevan dengan Jurusan/Program studi.
- (4) Sasaran PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) adalah lembaga-lembaga Perbankan Syariah, Perbankan Konvensional, Lembaga Asuransi Syariah, Koperasi, Baitul Mal Watamwil (BMT), Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Rumah Zakat, Pegadaian lembaga-lembaga lainnya yang relevan dengan Jurusan/Program studi.
- (5) Sasaran PKL Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD) adalah lembaga-lembaga sosial keagamaan, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Pers, Panti Asuhan, Masjid, Majelis Taklim, dan lembaga yang relavan lainnya.
- (6) Sasaran PKL Program Magister adalah perguruan tinggi atau instusi yang sesuai dengan profil lulusan program studi yang diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 52

Program PKL

- (1) Program PKL terdiri dari beberapa bidang garapan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bidang pendidikan terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam upaya melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap masyarakat, baik secara formal, informal maupun non-formal.
- (3) Bidang Penelitian terkait dengan kegiatan survei, pengumpulan data dan analisis data yang terkait dengan masalah yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- (4) Bidang Pengabdian Masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 53

Pembimbingan

- (1) Pelaksanakan kegiatan PKL dibimbing oleh dosen pembimbing (supervisor) dan penasehat lapangan (guru pamong, pembimbing, pendamping, pengarah).
- (2) Pelaksanakan kegiatan PKL untuk Program Magister (S.2) dibimbing oleh dosen pembimbing (supervisor) dan penasehat lapangan (dosen pamong dari instansi terkait).
- (3) Dosen pembimbing adalah supervisor lapangan yang berasal dari Fakultas/Jurusan/Program studi di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (internal).
- (4) Penasehat Lapangan adalah guru pamong, pembimbing, pendamping, pengarah di lembaga tempat praktek (eksternal).
- (5) Dosen pembimbing internal dan eksternal ditunjuk oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan keilmuan yang dimiliki.

Pasal 54

Pembekalan

- (1) Pelaksanaan pembekalan merupakan bagian dari persiapan PKL. Dalam pembekalan akan diberikan materi-materi yang akan menjadi bekal mahasiswa dalam melaksanakan PKL.
- (2) Materi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pembekalan PKL dikelompokkan menjadi 2 yaitu materi umum dan materi khusus.
- (3) Materi umum PKL berisi materi yang terkait dengan teknis pelaksanaan mulai dari persiapan sampai evaluasi pelaksanaan PKL.
- (4) Materi khusus terkait dengan keilmuan yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL.

BAB X

KERJA NYATA (KKN)

Pasal 55

Pengertian

(3) Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Nyata (KKN) merupakan bagian dari kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik.

(4) Kegiatan KKN dapat dilakukan :

- d. KKN regular melalui pilot proyek kegiatan pengabdian dan pembinaan masyarakat dengan pola berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu.
- e. KKN MBKM dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dalam pedoman KKN MBKM.
- c. Pelaksanaan KKN terdiri dari kegiatan pembekalan dan kegiatan lapangan dengan bobot akumulatif beban studi 4 SKS.

Pasal 56

Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah:

- a. Memberikan pengalaman belajar mahasiswa tentang pemberdayaan masyarakat.
- b. Menjadikan mahasiswa agar berkepribadian lebih dewasa dan dapat memperluas wawasan mahasiswa dengan mengembangkan pemikiran dan pola penalaran mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi masyarakat.
- c. Mendekatkan Perguruan Tinggi dengan masyarakat.
- d. Membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan yang berkelanjutan dalam berbagai bidang, khususnya bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
- e. Meletakkan dasar-dasar agama sebagai penggerak dan pendorong kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran bahwa melaksanakan pembangunan merupakan amal ibadah.

Pasal 57

Syarat KKN

- (1) Mahasiswa (S.1) reguler yang telah duduk di minimal semester VII, dan/atau telah menyelesaikan minimal 120 SKS yang dibuktikan dengan fotokopi KHS semester I-VI.
- (2) Mahasiswa aktif yang telah terdaftar ulang untuk studi di semester VIII atau lebih yang dibuktikan dengan lampiran fotokopi slip pembayaran UKT.
- (3) Melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan KKN jika tidak memiliki asuransi jiwa/kesehatan, yang ditandatangani oleh orang tua/wali.
- (4) Bersedia ditempatkan di lokasi yang ditetapkan oleh panitia.

BAB XI

EVALUASI AKADEMIK

Pasal 58

Pengertian dan Jenis

- (1) Evaluasi akademik terdiri dari evaluasi terstruktur atas hasil kegiatan program semester dan evaluasi akhir program studi.
- (2) Evaluasi atas hasil program semester diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Tugas.
- (3) Evaluasi akhir program studi diselenggarakan:
 - a. Program sarjana dengan ujian komprehensif, ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, dan ujian skripsi.
 - b. Program magister dengan ujian komprehensif, ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, dan ujian tesis.
 - c. Program doktor dengan ujian kualifikasi, ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian promosi/terbuka.
- (4) Tata laksana evaluasi program semester dan evaluasi akhir program studi diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 59

Ujian Mata Kuliah

- (1) Ujian mata kuliah paling sedikit dilaksanakan 2 kali termasuk ujian semester.
- (2) Ujian mata kuliah dapat berupa Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilakukan pada pertengahan semester, untuk mengukur penguasaan kompetensi keilmuan mahasiswa selama pertengahan/tengah semester.
- (4) Pelaksanaan UTS sebagai berikut ;
 - a. UTS dilaksanakan setelah 7 kali pertemuan.
 - b. Bentuk ujian dan pelaksanaan UTS diserahkan pada kewenangan dosen.

(5) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilakukan pada setiap akhir semester untuk mengukur penguasaan capaian pembelajaran matakuliah selama satu semester.

(6) Pelaksanaan UAS sebagai berikut:

- a. Setelah perkuliahan maksimal berakhir dosen diharapkan segera membuat dan mendapat validasi soal yang akan diujikan.
- b. Pelaksanaan UAS dijadwalkan oleh lembaga melalui bagian akademik.
- c. Bentuk tes dalam UAS dilaksanakan menggunakan *Paperless Test Online/Offline* (PTO) oleh dosen masing-masing.

Pasal 60 **Bentuk Ujian Komprehensif**

(1) Ujian komprehensif berbentuk ujian lisan untuk mahasiswa (S.1), ujian lisan dan tertulis untuk mahasiswa (S.2) dan ujian kualifikasi secara lisan dan tertulis untuk mahasiswa (S.3).

(2) Ujian tertulis dan ujian lisan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mahasiswa (S.2 dan S.3).

Pasal 61 **Bahan/Materi Ujian Komprehensif**

(1) Program sarjana meliputi penguasaan keislaman dan keilmuan program studi.

(2) Program magister meliputi penguasaan keislaman, keilmuan, dan metodologi.

(3) Program doktor meliputi penguasaan keislaman, keilmuan, dan metodologi serta ujian kualifikasi tertulis meliputi jurnal *review* dan buku *review*.

Pasal 62 **Syarat Ujian Komprehensif dan Ujian Kualifikasi**

(1) Syarat Ujian Komprehensif (S.1 dan S.2):

- a. mahasiswa telah lulus semua mata kuliah teori dan praktek yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara serta surat keterangan lulus matrikulasi bagi mahasiswa (S.2).

- b. mendaftar untuk mengikuti ujian komprehensif dengan melampirkan transkrip nilai sementara, dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) serta bukti pembayaran UKT/SPP.

(2) Syarat ujian Kualifikasi (S.3):

- a. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah teori dan praktek yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara.
- b. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti ujian kualifikasi dengan melampirkan transkrip nilai sementara, proposal disertasi yang sudah di validasi ketua prodi dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), surat keterangan lulus matrikulasi dari ketua prodi serta bukti pembayaran SPP.
- c. Mengumpulkan hasil jurnal *review* dan buku *review* masing masing 4 exemplar.

Pasal 63
Pelaksanaan Ujian Komprehensif
dan Kualifikasi

(1) Pelaksanaan Ujian Komprehenship:

- a. Ujian komprehensif pada program sarjana dilaksanakan dalam satu majelis terdiri dua orang penguji keislaman dan dua orang penguji keilmuan.
- b. Ujian komprehensif pada program magister dilaksanakan dalam satu majelis terdiri tiga orang penguji, yaitu penguji keislaman, penguji keilmuan, dan penguji metodologi.
- c. Syarat penguji ujian komprehensif mahasiswa (S.1) adalah dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli berpendidikan Master (S.2) sesuai dengan bidang keilmuan dosen.
- d. Syarat penguji ujian komprehensif mahasiswa (S.2) adalah dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli berpendidikan Doktor (S.3) sesuai dengan bidang keilmuan dosen.
- e. Pihak Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan pelaksanaan ujian komprehensif.

(2) Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

- a. Ujian Kualifikasi diuji dalam satu majelis terdiri tiga orang penguji: Ketua Tim/Penguji 1, Penguji 2, sekretaris/Penguji 3.
- b. Syarat penguji ujian kualifikasi mahasiswa S.3 adalah dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berpendidikan Doktor (S.3) sesuai dengan bidang keilmuan dosen.
- c. Syarat sekretaris ujian kualifikasi mahasiswa (S.3) adalah dosen dengan jabatan akademik minimal lektor berpendidikan Doktor (S.3) sesuai dengan bidang keilmuan dosen.
- d. Pascasarjana menjadwalkan pelaksanaan ujian kualifikasi.

Pasal 64 **Pengajuan Judul Skripsi, Tesis** **dan Disertasi**

(1) Syarat Pengajuan Judul Skripsi

- a. Mendapatkan persetujuan dari dosen penasehat.
- b. Menyerahkan proposal skripsi kepada tim seleksi judul skripsi.
- c. Tim seleksi judul melaksanakan seleksi judul sesuai jadwal yang telah ditentukan prodi yang dibuktikan dengan pengisian berita acara seleksi judul skripsi.
- d. Berita acara pelaksanaan seleksi judul skripsi yang telah diterima disahkan oleh Ketua Jurusan dan diserahkan ke Sub-bagian Akademik untuk digandakan dan dibubuhi stempel.
- e. Lembar berita acara kemudian diserahkan kepada tim seleksi judul dan program studi.

(2) Syarat Pengajuan Judul Tesis

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan tema/judul tesis dengan garis besar rencana penelitian kepada Ketua Program Studi.
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi pokok-pokok masalah dengan dosen penasehat akademik.
- c. Mahasiswa mengajukan permasalahan yang disertai proposal ke Program Studi.
- d. Melakukan perbaikan sesuai arahan dari Program Studi berdasarkan hasil seleksi tim yang dibentuk oleh Ketua Program Studi.

- e. Ketua Program Studi menunjuk dosen Pembimbing I dan Pembimbing II atas persetujuan Direktur.
- f. Ketua Program Studi membentuk tim penguji seminar proposal atas persetujuan Direktur.
- g. Tim penguji seminar proposal terdiri dari 2 orang tim penguji dan dibantu seorang sekretaris tim.
- h. Pengesahan proposal penelitian oleh Direktur, setelah memperhatikan arahan dari pembimbing.

(3) Syarat Pengajuan Judul Disertasi

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan tema/judul tesis dengan garis besar rencana penelitian kepada Ketua Program Studi.
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi pokok-pokok masalah dengan dosen penasehat akademik.
- c. Mahasiswa mengajukan permasalahan yang disertai proposal ke Program Studi.
- d. Melakukan perbaikan sesuai arahan dari Program Studi berdasarkan hasil seleksi tim yang dibentuk oleh Ketua Program Studi.
- e. Ketua Program Studi menunjuk Promotor dan Co-promotor atas persetujuan Direktur.
- f. Ketua Program Studi membentuk tim penguji seminar proposal atas persetujuan Direktur.
- g. Tim penguji seminar proposal terdiri dari 2 orang tim penguji dan dibantu seorang sekretaris tim.
- h. Pengesahan proposal penelitian oleh Direktur, setelah memperhatikan arahan dari Promotor dan Co-promotor.

Pasal 65

Seminar Proposal Skripsi, Tesis, Disertasi

(1) Seminar Proposal Skripsi

- a. Seminar proposal skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa mengunduh blanko yang terdiri dari undangan seminar proposal, blanko penilaian seminar proposal, berita acara seminar proposal pada laman www.uinsi.ac.id.
- b. Seminar proposal wajib dihadiri oleh 2 orang dosen penguji, mahasiswa penyaji proposal, 1 orang moderator.
- c. Susunan acara seminar proposal terdiri dari a) pembukaan oleh moderator, b) penyampaian prosedur seminar oleh moderator, c) penyajian proposal d) tanggapan dosen penguji e) jawaban penyaji proposal, f) koreksi/saran dari dosen penguji, g) waktu di skor untuk memberi kesempatan kepada dosen penguji untuk memberi nilai h) penyampaian nilai seminar proposal oleh dosen penguji, i) penutup.
- d. Dosen penguji wajib memberikan hasil penilaian dan berita acara ke mahasiswa.
- e. Nilai Seminar Proposal Skripsi minimal B- dengan angka 2,75 dengan interval nilai 70-76.

(2) Seminar Proposal Tesis

- a. Seminar proposal dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menempuh minimal 30 SKS.
- b. Seminar proposal tesis dimaksudkan untuk menguji kelayakan rencana penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar penelitian yang berlaku.
- c. Proposal tesis diseminarkan dihadapan tim penguji seminar yang terdiri dari 2 penguji dan 1 sekretaris.
- d. Tim penguji seminar proposal adalah dosen tetap.
- e. Hasil seminar proposal dinyatakan dalam tiga kategori yaitu;
 - 1) Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
 - 2) Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah perbaikan maksimal 1 bulan.
 - 3) Ditolak dan harus dilakukan perbaikan maksimal 2 bulan dan seminar kembali.

- f. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah mendapatkan pengesahan dari tim penguji seminar proposal dan mendapatkan persetujuan Direktur Pascasarjana.

(3) Seminar Proposal Disertasi

- a. Seminar proposal disertasi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menempuh minimal 2 semester.
- b. Seminar proposal disertasi dimaksudkan untuk menguji kelayakan rencana penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar penelitian yang berlaku.
- c. Proposal disertasi diseminarkan dihadapan tim penguji seminar yang terdiri dari 2 penguji dan 1 sekretaris.
- d. Tim penguji seminar proposal disertasi adalah dosen tetap.
- e. Hasil seminar proposal disertasi dinyatakan dalam tiga kategori yaitu;
 - 1) Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian.
 - 2) Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah perbaikan maksimal 1 bulan.
 - 3) Ditolak dan harus dilakukan perbaikan maksimal 2 bulan dan seminar kembali.
- f. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal disertasi telah mendapatkan pengesahan dari tim penguji seminar proposal dan mendapatkan persetujuan Direktur Pascasarjana.
- g. Syarat dan ketentuan pelaksanaan seminar proposal disertasi secara teknis diatur dalam pedoman di masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Pasal 66
Seminar Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian yang dimaksud adalah skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (2) Seminar hasil bagi program sarjana dan program magister dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing I dan II serta Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (3) Seminar hasil bagi program doktor dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Promotor, Co-promotor, dan Direktur Pascasarjana.

- (4) Seminar hasil dilaksanakan secara tertutup.
- (5) Tim penguji seminar hasil:
- Skripsi terdiri dari Penguji Utama, Pembimbing I dan II yang telah ditetapkan oleh Dekan.
 - Tesis terdiri dari Penguji Utama, Pembimbing I dan II ditetapkan oleh Direktur.
 - Disertasi terdiri dari Ketua Tim/Penguji, Sekretaris/Penguji, Penguji Utama, Penguji 1, dan Penguji 2.
- (6) Waktu perbaikan seminar hasil penelitian maksimal satu bulan untuk mahasiswa (S.1), maksimal dua bulan untuk mahasiswa (S.2) dan maksimal tiga bulan untuk mahasiswa (S.3).
- (7) Seminar hasil penelitian menentukan lulus/tidak lulus dalam ujian munaqasyah.
- (8) Kontribusi nilai seminar hasil sebesar 25% dari nilai total skripsi.
- (9) Syarat dan ketentuan pelaksanaan seminar hasil secara teknis diatur dalam pedoman di masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Pasal 67

Ujian Skripsi

- (1) Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian seminar hasil penelitian.
- (2) Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Tim ujian skripsi terdiri dari Ketua Sidang, Penguji Utama, Penguji I, Penguji II, dan Sekretaris sidang.
- (4) Penguji skripsi pada ayat (3) adalah penguji yang sama pada seminar hasil penelitian.
- (5) Alokasi waktu ujian untuk setiap skripsi maksimal 60 menit.
- (6) Hasil ujian skripsi disampaikan secara terbuka di depan sidang ujian.
- (7) Untuk tertib administrasi sidang ujian, tim penguji didampingi oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Sekretaris Sidang.
- (8) Petugas tim sidang bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan:
- Berita acara ujian
 - Blanko penilaian bagi masing-masing penguji

- c. Sekretaris sidang bertugas sebagai notulis
 - d. Rekapitulasi hasil nilai ujian skripsi.
- (9) Perbaikan skripsi maksimal satu bulan setelah diujikan, apabila lebih dari dua bulan tidak diperbaiki maka dilaksanakan ujian skripsi ulang.
- (10) Syarat dan ketentuan pelaksanaan ujian skripsi diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 68

Ujian Tesis

- (1) Ujian tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian seminar hasil penelitian.
- (2) Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
- (3) Tim ujian tesis terdiri dari Ketua Sidang, Penguji Utama, Penguji I, Penguji II dan Sekretaris sidang.
- (4) Penguji tesis pada ayat (3) adalah penguji yang sama pada seminar hasil penelitian.
- (5) Alokasi waktu ujian untuk setiap tesis maksimal 90 menit.
- (6) Hasil ujian tesis disampaikan secara terbuka di depan sidang ujian.
- (7) Untuk tertib administrasi sidang ujian, tim penguji didampingi oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Sekretaris Sidang.
- (8) Petugas tim sidang bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan:
- a. Berita acara ujian
 - b. Blanko penilaian bagi masing-masing penguji
 - c. Sekretaris sidang bertugas sebagai notulis
 - d. Rekapitulasi hasil nilai ujian tesis.
- (9) Perbaikan Tesis maksimal dua bulan setelah diujikan, apabila lebih dari tiga bulan tidak diperbaiki maka dilaksanakan ujian tesis ulang.
- (10) Syarat dan ketentuan pelaksanaan ujian tesis diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 69

Ujian Disertasi

- (1) Ujian disertasi terdiri dari dua tahap, yakni ujian tertutup dan ujian terbuka (promosi).
- (2) Syarat dan ketentuan pelaksanaan ujian disertasi diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 70
Syarat-syarat Penguji Skripsi/Tesis/Disertasi

(1) Syarat Tim Penguji Skripsi:

a. Penguji Utama:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor dengan pangkat III/d, kualifikasi pendidikan magister (S.2) dan/atau pangkat III/c untuk kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

b. Penguji 1:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor III/c dengan kualifikasi pendidikan magister (S.2).
- 3) Pembimbing 1 skripsi.

b. Penguji 2:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan magister (S.2).
- 3) Pembimbing 2 skripsi atau dosen lainnya.

c. Sekretaris:

Dosen tetap PNS dan dosen PPPK dengan kualifikasi pendidikan magister (S.2).

d. Ketua Tim

- 1) Minimal memiliki jabatan Lektor dengan kualifikasi pendidikan minimal magister (S.2).
- 2) Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan.

(2) Syarat Tim Penguji Tesis:

a. Penguji Utama:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

b. Penguji 1:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 3) Pembimbing 1 tesis.

c. Penguji 2:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 3) Pembimbing 2 tesis atau dosen lainnya.

d. Sekretaris:

Dosen tetap PNS dan dosen PPPK dengan kualifikasi pendidikan magister (S.2).

e. Ketua Tim

- 1) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 2) Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Rektor/Wakil Rektor, Direktur/Wakil Direktur.

(3) Syarat Tim Penguji Disertasi (Ujian Tertutup):

a. Penguji Utama:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

b. Penguji 1:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

c. Penguji 2:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 3) Promotor disertasi.

d. Penguji 3:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 3) Kopromotor disertasi.

e. Sekretaris/Penguji:

Dosen tetap PNS dan dosen PPPK dengan kualifikasi pendidikan doktor (S.3).

f. Ketua Tim/Penguji:

- 1) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 2) Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Rektor/Direktur.

(4)Syarat Tim Penguji Disertasi (Ujian Terbuka/Promosi):

a. Penguji Utama:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).
- 3) Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

b. Penguji 1:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

c. Penguji 2:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

d. Promotor/Penguji:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.
- 2) Minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

e. Co-promotor/Penguji:

- 1) Sesuai dengan kualifikasi keilmuan.

2) Minimal memiliki jabatan Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3).

f. Sekretaris/Penguji:

Dosen tetap yang memiliki minimal jabatan Lektor dengan kualifikasi pendidikan doktor (S.3).

g. Ketua Tim/Penguji:

Dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai Rektor/Direktur.

Pasal 71

Plagiat

(1) Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

(2) Ketentuan tentang plagiat diatur dalam Pedoman Plagiasi.

BAB XII

YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 72

Syarat Yudisium

Pendaftaran yudisium dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Pas photo 3 x 4
- b. Formulir pendaftaran yudisium
- c. Bukti penyerahan skripsi/tesis/disertasi

Pasal 73

Waktu Yudisium

- (1) Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian.
- (2) Yudisium dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas/ Pascasarjana.
- (3) Batas waktu perbaikan skripsi maksimal 1 bulan setelah ujian skripsi.
- (4) Batas waktu perbaikan tesis maksimal 2 bulan setelah ujian tesis.
- (5) Batas waktu perbaikan disertasi maksimal 3 bulan setelah ujian tertutup.
- (6) Untuk pertimbangan tertentu, yudisium dapat dilaksanakan beberapa hari setelah pelaksanaan ujian munaqasyah.

Pasal 74

Predikat Yudisium

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas empat tingkat, yaitu Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, Memuaskan, dan Lulus yang dinyatakan pada transkrip nilai mahasiswa.
- (2) Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Predikat kelulusan Program Sarjana (S.1) diatur sebagai berikut:
 - a. Predikat Dengan Pujian diberikan jika Indeks Prestasi Kumulatif 3,51-4,0 dan lulus dalam waktu maksimal delapan semester.

- b. Predikat Sangat Memuaskan Indeks Prestasi Kumulatif 3,1-3,50 dan Indeks Prestasi Kumulatif 3,51-4,0 dan lulus dalam waktu lebih dari delapan semester.
 - c. Predikat Memuaskan diberikan jika Indeks Prestasi Kumulatif 2,76-3,00.
 - d. Predikat Lulus diberikan jika Indeks Prestasi Kumulatif 2,00-2,75.
- (4) Predikat kelulusan Pascasarjana (S.2 dan S.3) diatur sebagai berikut:
- a. Predikat Dengan Pujian diberikan jika Indeks Prestasi Kumulatif 3,76-4,00 dan lulus dalam waktu maksimal empat semester untuk Program Magister (S.2) dan maksimal delapan semester untuk Program Doktor (S.3).
 - b. Predikat Sangat Memuaskan diberikan jika Indeks Prestasi Kumulatif 3,51-3,75 dan Indeks Prestasi Kumulatif 3,76-4,00 dan lulus dalam waktu lebih dari empat semester untuk Program Magister (S.2) dan lebih dari delapan semester untuk Program Doktor (S.3).
 - c. Predikat Memuaskan diberikan jika Indeks Prestasi Kumulatif 3,00-3,50.

Pasal 75 Wisuda

- (1) Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (2) Untuk mengikuti wisuda, mahasiswa harus mendaftarkan diri secara *online* dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
- (3) Wisuda sarjana dan magister bersifat terbuka.
- (4) Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pasal 76 Ijazah, Sertifikat, dan Transkrip

- (1) Ijazah
 - a. Untuk setiap peserta program Strata Satu (S.1), Strata Dua (S.2), dan Strata Tiga (S.3) yang telah secara sah dinyatakan lulus ujian akhir program studi, berhak mendapat ijazah dan transkrip nilai.

- b. Untuk tertib efektivitas dan efisiensi tata kerja administrasi, ijazah harus telah diterbitkan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan secara sah dinyatakan dalam surat keputusan yudisium dan diserahkan pada waktu upacara wisuda.
- c. Ketentuan dan persyaratan penerbitan ijazah diatur dalam Pedoman tersendiri.

(2) Sertifikat :

a. SKPI

- 1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi keagamaan bergelar.
- 2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada seluruh mahasiswa program sarjana yang telah memenuhi persyaratan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik maupun mahasiswa yang tidak memiliki prestasi akademik dan non akademik sesuai pedoman pengelolaan.
- 4) Ketentuan dan persyaratan penerbitan SKPI diatur dalam Pedoman tersendiri.

b. Kompetensi

- 1) Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- 2) Ketentuan dan persyaratan penerbitan sertifikat kompetensi diatur dalam Pedoman tersendiri.

(3) Transkrip Akademik

- a. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas yang telah ditentukan.

- b. Ketentuan dan persyaratan penerbitan transkrip akademik diatur dalam Pedoman tersendiri.

Pasal 77

Lulusan Terbaik

- (1) Lulusan terbaik adalah mahasiswa yang memperoleh predikat “Dengan Pujian” dengan nilai tertinggi yang diberikan kepada satu mahasiswa pada masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Ketentuan lulusan terbaik sesuai dengan ketentuan:
 - a. Memiliki predikat “Dengan Pujian”
 - b. Masa studi tercepat
 - c. Memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik
 - d. Tidak terlibat dalam pelanggaran kode etik
- (3) Jika terdapat dua atau lebih lulusan memiliki nilai dan prestasi yang sama, maka penentuan lulusan terbaik dipertimbangkan waktu pendaftaran ujian. Khusus untuk (S.3) adalah waktu ujian terbuka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA